

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan dan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

Dengan semangat penerapan konstitusi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undang sektoral yang berkaitan.¹

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.²

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

¹Mashuri Mascah, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, PolGov, Yogyakarta, 2013, hlm. 290

²Zuhriani, *Hukum pemerintahan Desa*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm.121

pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dana Desa yang bersumber dari APBN dan diperuntukan bagi pembangunan desa, yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan.³ Anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan Anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada desa perlu dilakukan transparansi dan akuntabel dengan

³Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, CV. Budi utama, Yogyakarta, 2018, hlm.189.

memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk transparansi dan akuntabel dimaksud maka pemerintah merasa perlu mengeluarkan Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, menyebutkan bahwa “penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah”.

Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang memiliki peradaban yang lebih keterbelakangan dibandingkan dengan kota, dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah desa dalam pembagian wilayah berada di bawah kecamatan, dan desa dipimpin oleh kepala desa.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, Desa memegang peranan penting terutama berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh kepada

masyarakat. Banyak program yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk terciptanya tatanan kehidupan desa yang lebih baik dan lebih mensejahterakan rakyatnya.⁴

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemberian kewenangan pemerintah desa dengan asas subsidiaritas dikelola oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga masyarakat desa. Kepala desa dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perogram pembanguna maupun pengembangan masyarakat pedesaan, dalam Pasal 68

⁴Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewanagan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" *Jurnal Mimbar Justitia*, hlm. Vol. I No. 02Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 608. <https://media.neliti.com/media/publications/178380-ID-potensi-penyelewanagan-alokasi-dana-desa.pdf>

ayat 1 huruf (c) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 68 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa. Maka dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap perogram pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan lemahnya peraktik demokrasi ditingkat desa.

Elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi, bagi kepala desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa.⁵

Pembangunan desa sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, maka perlu adanya upaya dari kepala desa untuk membina dan mengembangkan keuangan desa agar masyarakat terhindar dari kemiskinan karena masalah kemiskinan adalah masalah yang penting dalam rangka pembangunan Indonesi.⁶

⁵*Ibid.*, hlm. 115.

⁶H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Keuangan Desa*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, , hlm. 1.

Dana desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa diharapkan mampu digunakan oleh Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, sehingga untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik dari masyarakat itu sendiri, maupun peralatan perangkat penunjang lainnya, untuk itulah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber pendapatan yang ditransfer melalui pendapatan anggaran pendapatan dan Belanja desa/kabupaten kota dan gunakan untuk membiayai sendiri yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten kota.⁷

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme dari masyarakat agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan roda pemerintah desa maka harus ada keserasian antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa, dan segenap unsur masyarakat. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Terkait pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk

⁷<http://repository.unimus.ac.id/621/2/9..%20BAB%201.pdf> diakses pada tanggal 24 April 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun yang menyebutkan:

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara yang diperlukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan pada desa sebagai “ujung tombak” pembangunan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara mandiri dan sesuai kepentingan masyarakatnya. Pemerintah pusat mengalokasikan dana dari APBN langsung untuk desa melalui program Dana Desa. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dialokasikan kepada seluruh desa di Indonesia dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.

Pengawasan masyarakat atau disebut juga sebagai pemantauan tercantum dalam Pasal 82 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Dana desa Rengas Rengas Condong untuk APBDes Tahun 2022 jumlah total pendapatan transfer Rp 1.332.371.300,- _satu milyar tiga ratus juta tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Dan pembiayaan (belanja) jumlah total Rp 1.316.821.300,- (satu milyar tiga ratus juta enam belas juta delapan ratus ribu dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Pembiayaan terdiri dari beberapa bidang yaitu:

Bidang penyelenggaraan pemerintahan	Rp 542.773.300,-
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 302.285.400,-
Bidang pembinaan Masyarakat	Rp 48.605.000,-
Bidang pemberdayaan Masyarakat	Rp 135.157.600,-
Bidang pembangunan bencana, darurat dan mendesak	Rp 288.000.000,-

Dari bidang-bidang pembiayaan tersebut, terdapat beberapa permasalahan di lapangan, terutama di bidang pembangunan desa. Untuk pembangunan desa yaitu pembuatan jalan dan parit tidak sesuai dengan bestek (rencana). Jalan desa atau lorong desa masih banyak tidak siap dan begitu juga dengan kondisi parit yang airnya tidak bisa mengalir, artinya parit tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peran masyarakat Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk mengawasi pembangunan desa yang sudah direncanakan agar dapat berjalan atau terealisasi sebagaimana mestinya, namun mengawasi pengelolaan dana desa masih terbilang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dalam skripsi ini, maka yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?.
2. Apa saja kendala Masyarakat dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala Masyarakat dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dibidang Ilmu Pemerintahan khususnya Desa dan sebagai bahan masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dana desa.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam hal ini penulis menjelaskan konsep-konsep sesuai dengan kerangka konsep untuk mempermudah dalam pembahasan nanti.

1. Pengawasan

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”⁸.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.⁹

3. Dana Desa

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyebutkan “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

⁸Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. PT Rafika Aditam, Jakarta, 1999. hlm. 360

⁹M. Marwan & Jimmy P, *Op. Cit.*, hlm. 423.

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa ”.

Dengan pengertian-pengertian di atas, maka yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah Analisis yuridis pengelolaan masyarakat terhadap penguasaan dana desa

E. Landasan Teoretis

1. Teori Tentang Sistem Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa “oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah lebih yang kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.¹⁰

Pemerintah daerah seperti dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

2. Teori Sistem Pemerintah Desa

¹⁰Haw Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.

Desa merupakan salah satu instrumen yang dibentuk untuk melaksanakan Pemerintahan Daerah. Pengertian desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (12):

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai perwujudan dari demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan desa. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten/kota". Pasal 40 ayat (2) "Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Menurut Siswanto Sunaryo, yang mengatakan bahwa:

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari Penduduk desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat, jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala BPD, Kepala Desa wajib memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta

keterangan lebih lanjut hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung-jawaban dimaksud.¹¹

3. Teori Otonomi Desa

Otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda) juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹²

Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pembagian irisan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. Bagir Manan menyebut dengan istilah “sistem rumah tangga daerah”¹³ Josep Riwu Kaho memberi istilah “sistem dan prinsip”. Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi urusan pusat dan mana yang merupakan wewenang Pemerintah daerah membagi menjadi (1) sistem residu (teori sisa), (2) sistem material, (3) sistem formal, (4) sistem otonomi riil, dan (5) prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab¹⁴ Mahfud MD memakai istilah “asas otonomi” yaitu asas otonomi formal, asas otonomi material dan asas otonomi riil¹⁵. Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, ternyata mereka berpijak pada pengertian

¹¹ *Ibid.*,

¹² Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.161.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2011, hlm.37

¹⁴ Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 15.

¹⁵ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm.97

yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pemerintahan antara pusat dan daerah.

4. Teori Pengawasan

Istilah pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.¹⁶ Pengawasan dititik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai rencana. S.P Siagian yang dikutip dalam buku Muchsan, memberikan definisi tentang pengawasan, yaitu: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan”.¹⁷

Definisi ini secara materiil sama dengan pendapat Newman, yang menitikberatkan tindakan pengawasan ini pada suatu proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak ditempatkan pada akhir suatu kegiatan, justru pengawasan akan menilai dan memberi warna terhadap hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.

Sedangkan pengertian pengawasan menurut definisi dari Suyamto, yaitu: “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Definisi ini bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang ditentukan sebelumnya atau sesuai dengan rencana atau plain. Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarahan.

¹⁶Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 36.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 37.

Penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas dimiliki oleh aparat pengawasan.
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- d. Terhadap pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat pengertian tentang “Pengawasan” di atas dapat dilihat bahwa pengawasan pada hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai atau menguji apakah sesuatu yang telah dijalani itu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut, akan dapat ditentukan kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut berulang kembali. Dengan demikian pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan bukan setelah akhir dari proses tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih yaitu Desa Rengas Bandung Kecamatan Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi. Penulis mengambil lokasi ini karena penulis menemukan adanya permasalahan desa khususnya masyarakat kurang melakukan pengawasan terhadap dana desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁸Muchsan, *Op. Cit.*, hlm. 39.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu dengan melihat bagaimana secara pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa di desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris adalah;

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat¹⁹.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa di desa rengas bandung kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di bahas.

5. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Rengas Bandung, tokoh masyarakat dan masyarakat.
- b. Sampel penelitian ini diambil dari seluruh populasi yang telah ditetapkan dan kemudian ditetapkan dengan menggunakan teknik penarikan sampel responden Purposive Sampling, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap berkaitan dan mengetahui dengan permasalahan yang diteliti:
 1. 2 (dua) orang anggota pemerintahan desa.
 2. 2 (dua) orang tokoh masyarakat Rengas Bandung.
 3. 3 (tiga) orang warga masyarakat Desa Rengas Bandung.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) dengan sampel responden yang telah ditentukan dengan memakai pedoman wawancara yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu cara pengumpulan data-data dari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis.

c. Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya, data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan diolah serta disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada analisis yuridis

pengawasan masyarakat terhadap penggunaan dana desa di desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka sistematis dalam penulisan ini, yang terdiri dari empat bab.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, Landasan Teoretis, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menjelaskan Tinjauan Umum Tentang Pengawasan, Desa dan Pemerintahan, Keuangan Desa.

Bab III Pembahasan

Pada bab ini penulis mengurai Bagaimanakah Pengawasan Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?, serta Apa saja kendala Masyarakat dalam melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?.

Bab IV Penutup

Pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari pemasalahan-permasalahan yang dibahas.